



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR  
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA RUKUN TETANGGA  
DESA RAPAK LAMBUR  
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);



6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Rapak Lambur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Desa Rapak lambur yang dilaksanakan pada hari jum at , tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun 2025 bertempat di BPU Desa Rapak Lambur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga
- KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong , mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
  2. menyiapkan data dan informasi dalam skala Dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK; dan
  3. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
  4. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya Masyarakat;
  5. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua TP PKK Desa.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kelompok PKK Rukun Tetangga Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong.

- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rapak lambur.

Pada tanggal : 21 Mei 2025

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Camat Tenggarong;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rapak lambur;
7. Arsip.